

BUPATI BATANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 10
TAHUN 2014 TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang



Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dinas adalah organisasi perangkat daerah Kabupaten Batang yang membidangi urusan pembinaan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
5. Kepala Dinas adalah kepala dinas yang membidangi urusan pembinaan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat,



- tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optic, radio/sistem elektromagnetik lainnya.
7. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
 8. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa kerangka baja, yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan sarana perangkat telekomunikasi.
 9. Menara *Eksisting* adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kabupaten Batang hingga periode disusunnya *Cell Plan*.
 10. Menara *Kamuflase* adalah bangunan menara untuk Telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara.
 11. Menara Bersama Telekomunikasi adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi/operator untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi.
 12. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah kawasan dengan ketinggian menara yang diatur sesuai dengan ketentuan KKOP.
 13. Penyelenggara Telekomunikasi (*Telco Operator*) adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan Negara.
 14. Penyelenggara Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
 15. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
 16. Gambar Teknik adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.
 17. Zona Penempatan Menara Bersama adalah cakupan wilayah atau area penempatan menara bersama berdasarkan potensi dan tata ruang yang tersedia.



18. Radius Zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi di Daerah.
19. *Zona Cell Plan* Baru adalah zona area dalam radius 400 m (Empat ratus meter) dari titik pusat area *Cell Plan* yang terdiri dari zona-zona yang berisikan menara eksisting yang akan menjadi bagian dari menara bersama dari zona-zona baru untuk mengakomodasi kebutuhan menara baru, apabila dalam zona dimaksud tidak dimungkinkan secara teknis maka ada toleransi tertentu pada saat perencanaan pembangunan.
20. Titik *Cell Plan* adalah titik pusat jari- jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis yang membentuk zona pola persebaran menara bersama dalam sebuah radius yang ditentukan dalam peraturan ini.
21. *Cellular Planning* yang selanjutnya disebut *Cell Planning* adalah proses perencanaan dan pembuatan zona- zona area untuk penempatan menara- menara telekomunikasi seluler dengan menggunakan standard teknik perencanaan jaringan seluler yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan selular.
22. *Zona Cell Plan* (Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi) adalah area cakupan yang dirancang atau direncanakan sebagai daerah layanan bagi pembangunan menara telekomunikasi.
23. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun telekomunikasi.
24. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut BTS adalah Perangkat radio seluler (berikut antenanya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular. BTS memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (*traffic handling capacity*). Sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi.
25. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
26. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *Central Trunk*, *Mobile Switching Center* (MSC), *Base Station Controller* (BSC)/ *Radio Network Controller* (RNC), dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
27. *Microcell* adalah perangkat telekomunikasi yang berfungsi untuk memancarkan gelombang mikro yang diterima dari suatu Cellular Based Station bertenaga rendah yang dikirim melalui serat optik dari suatu pusat data.



28. Serat optik adalah serat optik pada jaringan yang dapat berfungsi untuk menyalurkan data, internet, telekomunikasi, multimedia, dan informatika.
29. Bahu jalan adalah bagian daerah manfaat jalan yang berdampingan dengan jalur lalu lintas untuk menampung kendaraan yang berhenti, keperluan darurat, dan untuk pendukung samping bagi lapis pondasi bawah, pondasi atas, dan permukaan.
30. Median jalan adalah bagian dari badan jalan berupa pemisah jalan.
31. Rekomendasi adalah surat yang berisi keterangan atau catatan bahwa penyedia menara telah memenuhi persyaratan teknis untuk mendirikan menara telekomunikasi di wilayah Daerah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.
32. Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara telekomunikasi adalah tim yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Menara Telekomunikasi di Kabupaten Batang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. mengatur, mengendalikan dan mengawasi pembangunan menara;
 - b. mewujudkan menara yang fungsional, efektif, efisien dan selaras dengan lingkungan;
 - c. mewujudkan tertib penyelenggaraan menara yang menjamin keandalan teknis dalam penyelenggaraan menara dari segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan; dan
 - d. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan menara.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Rencana induk menara bersama telekomunikasi (*Cell Plan*);
- b. Tata cara pengajuan permohonan izin menara telekomunikasi;
- c. Tata cara penataan dan penempatan titik lokasi;
- d. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian menara telekomunikasi;



BAB IV RENCANA INDUK MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI (*CELL PLAN*)

Bagian Kesatu Menara Telekomunikasi

Pasal 4

- (1) Pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi wajib mengacu kepada Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi (*Cell Plan*) dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
- (2) Pelaksanaan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan potensi ruang Daerah yang tersedia serta kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dan disesuaikan dengan kaidah penataan ruang Daerah, keamanan, ketertiban, lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi di Daerah.
- (3) Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi (*Cell Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pembagian Zona

Pasal 5

- (1) Penetapan zona pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan kegiatan usaha yang zonanya telah ditetapkan berdasarkan Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi (*Cell Plan*) yang berlaku di Daerah.
- (2) Zona menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas *Zona Existing* dan *Zona Baru*.
- (3) Penempatan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam *Zona Cell Plan*.
- (4) *Zona Cell Plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Penempatan Menara di luar *Zona Cell Plan* dilakukan dan dibangun dalam bentuk menara kamuflase.



- (2) Pembangunan menara kamuflase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kebutuhan telekomunikasi atas rekomendasi dari Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Evaluasi Zona Menara

Pasal 7

- (1) Dinas melakukan evaluasi *Zona Cell Plan* setiap 3 (tiga) tahun atas penataan dan pengendalian menara.
- (2) Evaluasi *Zona Cell Plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perubahan zona menara baru.

BAB V TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN REKOMENDASI PENGUSAHAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI

Pasal 8

- (1) Penyelenggara menara mengajukan permohonan rekomendasi pembangunan menara bersama telekomunikasi kepada Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Dinas.
- (3) Syarat pengajuan permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. akta pendirian perusahaan (BUMN, BUMD, Koperasi dan Perseroan Terbatas) ;
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. ketinggian menara;
 - g. titik koordinat;
 - h. alamat lokasi rencana pembangunan menara; dan
 - i. surat kuasa.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebelum pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada instansi yang membidangi urusan pelayanan perizinan.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. *Zona Cell Plan* yang disetujui; dan
 - b. bentuk bangunan menara telekomunikasi.



- (6) Rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi khusus, paling sedikit memuat:
 - a. *Zona Cell Plan* yang disetujui;
 - b. bentuk bangunan menara telekomunikasi.

Pasal 9

- (1) Masa berlaku rekomendasi menara telekomunikasi 6 (enam) bulan sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (2) Apabila setelah diperpanjang penyelenggara menara tidak menindaklanjuti pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), kepala dinas dapat memindahkan lokasi koordinat pendirian menara kepada pihak lain.

Pasal 10

Penyelenggara menara dalam membangun menara telekomunikasi dapat memanfaatkan barang atau aset Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam upaya meminimalkan jumlah menara telekomunikasi, penyelenggara menara yang mengajukan pembangunan menara telekomunikasi baru wajib menyiapkan konstruksi menara telekomunikasi yang memenuhi syarat untuk dijadikan menara telekomunikasi bersama yang dapat menampung dan digunakan paling sedikit oleh 3 (tiga) operator telekomunikasi.

BAB VI TATA CARA PENATAAN DAN PENEMPATAN TITIK LOKASI

Bagian Kesatu Menara Bersama Telekomunikasi

Pasal 12

- (1) Radius Zona Cellplan dibatasi dengan radius 400 meter (empat ratus meter).
- (2) Penyelenggara telekomunikasi wajib memanfaatkan terlebih dahulu menara telekomunikasi existing.
- (3) Jarak penyebaran titik lokasi pembangunan antar menara disesuaikan dengan estetika dan titik koordinat.
- (4) Pergeseran titik lokasi yang dikarenakan kondisi alam, bangunan atau Sebab lainnya adalah dalam radius maksimum 200 meter (dua ratus meter) dari titik yang telah ditentukan.
- (5) Persetujuan warga dalam radius 1 (satu) kali ketinggian menara.



Pasal 13

Jenis menara telekomunikasi yang disediakan oleh penyelenggara menara dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. Menara telekomunikasi tunggal;
- b. Menara telekomunikasi rangka; dan
- c. Menara telekomunikasi kamuflase yang bentuk desain disesuaikan dengan lokasi dan lingkungan sekitarnya.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi kendala geografis dan/atau teknis pemegang izin dapat menempatkan *Base Transceiver Station (BTS) Mobile* sesuai rekomendasi.
- (2) Setiap penempatan menara untuk *Base Transceiver Station (BTS) Mobile* oleh penyelenggara telekomunikasi atau penyelenggara menara wajib mendapat rekomendasi, tentang lokasi koordinat dengan memperhatikan aspek lingkungan.
- (3) Jangka waktu operasional *Base Transceiver Station (BTS) mobile* paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (4) Radius menara minimal 1,5 (satu koma lima) kali ketinggian menara *Base Transceiver Station (BTS) Mobile* dengan menara terdekat.

Bagian Kedua Menara Telekomunikasi *Microcell*

Pasal 15

- (1) Penempatan lokasi *microcell* tersebar di seluruh wilayah Daerah dengan mempertimbangkan:
 - a. potensi ketersediaan lahan;
 - b. perkembangan teknologi;
 - c. kebutuhan jasa telekomunikasi baru;
 - d. kepadatan pemakai jasa telekomunikasi;
 - e. kaidah penataan ruang;
 - f. tata bangunan;
 - g. estetika;
 - h. keamanan lingkungan; dan
 - i. kebutuhan luasan area untuk perangkat tiang *microcell*.
- (2) Pendirian *microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut:
 - a. tinggi tiang paling tinggi 20 meter (dua puluh meter) dari permukaan tanah;
 - b. tiang ditanam dalam tanah dengan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



- c. diameter tiang paling besar 40 centimeter (empat puluh centimeter);
 - d. kekuatan konstruksi tiang mampu menampung paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi;
 - e. tiang *microcell* dipasang secara kamuflase;
 - f. dilengkapi dengan penangkal petir dan *grounding* yang memenuhi ketentuan standar;
 - g. penempatan perangkat elektronik dimasukkan ke sisi dalam tiang *microcell*; dan
 - h. menggunakan kabel fiber optik sebagai sarana transmisi.
- (3) Pendirian *microcell* wajib memperhatikan ketentuan jarak sebagai berikut:
- a. jarak antar tiang *microcell* milik satu penyelenggara menara paling sedikit 400 m (empat ratus meter);
 - b. jarak tiang *microcell* antar penyelenggara menara paling sedikit 100 m (seratus meter);
 - c. penggelaran kabel serat optik pada *microcell* wajib diletakkan di bawah tanah.

Bagian Ketiga Pemasangan Perangkat Telekomunikasi

Pasal 16

- (1) Setiap pemasangan Perangkat Telekomunikasi oleh penyelenggara menara pada menara telekomunikasi, harus membuat surat pemberitahuan penempatan antena dan memperoleh persetujuan dari kepala dinas.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jenis perangkat telekomunikasi yang akan dipasang;
 - b. berat perangkat telekomunikasi yang akan dipasang;
 - c. berat perangkat telekomunikasi yang terpasang; dan
 - d. kapasitas maksimum pembebanan menara.

Pasal 17

- (1) Penyelenggara menara dapat menempatkan perangkat telekomunikasi yang melekat pada bangunan seperti panggung reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunan tersebut mampu mendukung beban perangkat telekomunikasi.
- (2) Penyelenggara menara dapat menempatkan antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum bangunan gedung dan mampu mendukung beban antena sesuai standar teknis.
- (3) Penempatan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus seizin pemilik bangunan.
- (4) Lokasi dan Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib memenuhi ketentuan keselamatan bangunan, serta memenuhi estetika.



BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 18

Pengawasan menara telekomunikasi meliputi :

- a. kondisi struktur bangunan menara;
- b. kondisi keamanan lingkungan sekitar;
- c. jumlah pengguna menara dan kapasitas yang tersisa; dan
- d. masa kontrak pengguna menara.

Pasal 19

Pengawasan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. koordinasi;
- b. peninjauan atau monitoring lokasi menara telekomunikasi;
- c. inventarisasi permasalahan;
- d. sosialisasi kepada penyelenggara telekomunikasi;
- e. penertiban; dan
- f. evaluasi.

Pasal 20

Pengendalian menara telekomunikasi meliputi:

- a. penempatan menara telekomunikasi;
- b. pembangunan menara telekomunikasi; dan
- c. penanganan perangkat telekomunikasi.

Pasal 21

- (1) Bupati berwenang melakukan Pengawasan dan Pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Menara telekomunikasi eksisting dan belum berizin akan dilakukan evaluasi dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal menara telekomunikasi yang berada diluar *Zona Cell Plan* setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan maka wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal penyelenggara menara telekomunikasi yang sudah memiliki izin sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, maka izin tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin.



**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 7 September 2016

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 7 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2016 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.HUM
Penata Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 37 TAHUN 2016
 TENTANG
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
 NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PEMBANGUNAN DAN
 PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI



RENCANA INDUK MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI (CELL PLAN)



KETERANGAN

Ibu Kota / Kecamatan	Jalan Kolektor
Ibu Kota / Kabupaten	Jalan Utama
Batas Admin Kecamatan	Jalur Kereta Api
Batas Admin Kota/Kab	ZONA EKSTISTING
Batas Pantai	ZONA NEW
Jalan Lokal	

Peta Orentasi

N
W E S
Scale 1:150,000
0 12 24
kilometres

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 37 TAHUN 2016
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PEMBANGUNAN DAN
PENGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI

ZONA CELL PLAN

A. ZONA EKSTING				
NOMOR	ZONA ID	LONGITUDE	LATTITUDE	KECAMATAN
1	CP_BTG1	-7.006.137	109.817.807	Bandar
2	CP_BTG2	-7.048.676	109.784.436	Bandar
3	CP_BTG3	-6.982.555	109.794.848	Bandar
4	CP_BTG4	-7.033.713	109.801.009	Bandar
5	CP_BTG5	-6.969.695	109.963.898	Banyu Putih
6	CP_BTG6	-697.244	109.928.407	Banyu Putih
7	CP_BTG7	-6.966.959	109.941.574	Banyu Putih
8	CP_BTG8	-6.952.539	109.935.155	Banyu Putih
9	CP_BTG9	-6.993.429	109.941.686	Banyu Putih
10	CP_BTG10	-6.981.352	109.910.648	Banyu Putih
11	CP_BTG11	-6.972.966	10.997.547	Banyu Putih
12	CP_BTG12	-6.909.504	109.743.103	Batang
13	CP_BTG13	-6.901.821	109.735.985	Batang
14	CP_BTG14	-6.899	109.744.932	Batang
15	CP_BTG15	-6.905.515	10.972.288	Batang
16	CP_BTG16	-6.904.123	109.705.605	Batang
17	CP_BTG17	-6.914.972	109.712.385	Batang
18	CP_BTG18	-6.934.712	109.729.864	Batang
19	CP_BTG19	-689.301	109.737.567	Batang
20	CP_BTG20	-6.893.387	109.710.075	Batang
21	CP_BTG21	-6.888.134	109.745.978	Batang
22	CP_BTG22	-6.916.511	109.722.499	Batang
23	CP_BTG23	-6.917.986	109.747.042	Batang
24	CP_BTG24	-6.894.382	109.723.307	Batang
25	CP_BTG25	-692.696	109.722.182	Batang
26	CP_BTG26	-6.919.523	109.759.033	Batang
27	CP_BTG27	-693.298	109.791.231	Batang
28	CP_BTG28	-6.916.687	109.732.655	Batang
29	CP_BTG29	-7.112.881	109.942.138	Bawang
30	CP_BTG30	-7.106.419	109.912.881	Bawang
31	CP_BTG31	-7.101.655	109.957.621	Bawang
32	CP_BTG32	-7.174.771	109.826.867	Blado
33	CP_BTG33	-7.069.931	109.833.122	Blado
34	CP_BTG34	-7.083.938	10.980.717	Blado
35	CP_BTG35	-6.948.577	11.002.671	Gringsing
36	CP_BTG36	-6.930.043	11.002.671	Gringsing
37	CP_BTG37	-692.344	109.953.693	Gringsing
38	CP_BTG38	-6.977.059	110.000.029	Gringsing
39	CP_BTG39	-6.986.575	110.004.108	Gringsing
40	CP_BTG40	-6.977.788	109.987.649	Gringsing
41	CP_BTG41	-6.958.536	110.038.644	Gringsing



NOMOR	ZONA ID	LONGITUDE	LATTITUDE	KECAMATAN
42	CP_BTG42	-6.972.287	110.027.132	Gringsing
43	CP_BTG43	-6.930.932	109.763.958	Kandeman
44	CP_BTG44	-6.907.242	109.792.421	Kandeman
45	CP_BTG45	-6.902.484	109.770.574	Kandeman
46	CP_BTG46	-6.928.888	109.804.374	Kandeman
47	CP_BTG47	-6.933.939	109.775.462	Kandeman
48	CP_BTG48	-6.918.796	10.978.793	Kandeman
49	CP_BTG49	-7.015.723	109.918.826	Limpung
50	CP_BTG50	-7.026.178	109.942.176	Limpung
51	CP_BTG51	-7.030.645	109.860.081	Pecalungan
52	CP_BTG52	-7.000.406	109.862.279	Pecalungan
53	CP_BTG53	-7.086.252	10.987.687	Reban
54	CP_BTG54	-7.042.286	109.899.356	Reban
55	CP_BTG55	-7.083.619	109.916.727	Reban
56	CP_BTG56	-7.055.056	109.889.916	Reban
57	CP_BTG57	-6.976.392	109.864.999	Subah
58	CP_BTG58	-6.965.904	109.856.589	Subah
59	CP_BTG59	-6.955.959	109.838.507	Subah
60	CP_BTG60	-6.945.378	109.821.193	Subah
61	CP_BTG61	-6.951.326	109.902.166	Subah
62	CP_BTG62	-6.972.095	109.874.235	Subah
63	CP_BTG63	-6.945.111	109.880.999	Subah
64	CP_BTG64	-699.785	109.968.998	Tersono
65	CP_BTG65	-7.046.954	109.926.055	Tersono
66	CP_BTG66	-7.026.603	10.996.321	Tersono
67	CP_BTG67	-694.371	109.777.096	Tulis
68	CP_BTG68	-6.950.989	109.797.766	Tulis
69	CP_BTG69	-6.952.251	10.980.937	Tulis
70	CP_BTG70	-6.949.931	109.786.672	Tulis
71	CP_BTG71	-6.934.434	109.707.705	Warung Asem
72	CP_BTG72	-6.956.133	109.697.685	Warung Asem
73	CP_BTG73	-6.959.088	109.716.329	Warung Asem
74	CP_BTG74	-6.939.105	109.682.843	Warung Asem
75	CP_BTG75	-6.995.564	109.753.724	Wonotunggal
76	CP_BTG76	-7.017.652	109.766.431	Wonotunggal
77	CP_BTG77	-6.957.489	109.743.644	Wonotunggal
78	CP_BTG78	-6.984.931	109.750.278	Wonotunggal

B. ZONA BARU

NOMOR	ZONA ID	LONGITUDE	LATTITUDE	KECAMATAN
1	CP_BTG79	-7.05481	109.813894	Bandar
2	CP_BTG80	-7.01987	109.829787	Bandar
3	CP_BTG81	-7.043421	109.840593	Bandar
4	CP_BTG82	-7.067663	109.791411	Bandar
5	CP_BTG83	-7.007014	109.795876	Bandar
6	CP_BTG84	-6.937714	109.937809	Banyu Putih
7	CP_BTG85	-6.949682	109.733252	Batang
8	CP_BTG86	-7.108564	109.885935	Bawang
9	CP_BTG87	-7.13713	109.917302	Bawang



NOMOR	ZONA ID	LONGITUDE	LATTITUDE	KECAMATAN
10	CP_BTG88	-7.123332	109.821362	Blado
11	CP_BTG89	-7.122222	109.85708	Blado
12	CP_BTG90	-7.090829	109.851022	Blado
13	CP_BTG91	-6.964277	110.006299	Gringsing
14	CP_BTG92	-6.924881	109.999862	Gringsing
15	CP_BTG93	-6.949811	109.96471	Gringsing
16	CP_BTG94	-6.932674	109.747796	Kandeman
17	CP_BTG95	-7.004000	109.924036	Limpung
18	CP_BTG96	-7.009124	109.951106	Limpung
19	CP_BTG97	-7.023698	109.887262	Pecalungan
20	CP_BTG98	-7.014762	109.850943	Pecalungan
21	CP_BTG99	-7.055174	109.863497	Pecalungan
22	CP_BTG100	-7.146246	109.876317	Reban
23	CP_BTG101	-7.076865	109.896151	Reban
24	CP_BTG102	-6.994953	109.892428	Subah
25	CP_BTG103	-6.976289	109.836019	Subah
26	CP_BTG104	-6.928363	109.890081	Subah
27	CP_BTG105	-6.97654	109.89203	Subah
28	CP_BTG106	-7.010474	109.979318	Tersono
29	CP_BTG107	-7.004057	110.004793	Tersono
30	CP_BTG108	-7.064678	109.940658	Tersono
31	CP_BTG109	-7.065436	109.965285	Tersono
32	CP_BTG110	-6.965178	109.781128	Tulis
33	CP_BTG111	-6.967312	109.809797	Tulis
34	CP_BTG112	-6.980766	109.716454	Warung Asem
35	CP_BTG113	-7.044915	109.758441	Wonotunggal
36	CP_BTG114	-7.085617	109.767776	Wonotunggal
37	CP_BTG115	-6.973037	109.7441	Wonotunggal

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO